



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Wiraswasta, umur 37 tahun, WNI, beralamat di Kecamatan Ponrang Selatan, Kab. Luwu, diwakili oleh Kuasanya **Abdul Aziz Saleh, S.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat/Tim Pembela Umum/Konsultan Hukum pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan, berkantor/berkedudukan di Komp. Ruko Zamrud, jl. Topaz Raya, Blok B, No.16, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 408/SK/VII/2017/PA Mks tanggal 7 Juli 2017, sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, beralamat di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan register Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 7 Juli 2017 pada
putusan.mahkamahagung.go.id
pokok mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari **Sabtu** tanggal **05 Mei 2012 M./13 Jumadil Akhir 1433 H.** di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, **berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 07/DN/VI/2017 tertanggal 07 Juni 2017;**
2. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon semula sangat bahagia dan harmonis, bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK**, lahir di Makassar, 17 Februari 2013 Anak pertama dan **ANAK**, lahir di Makassar, 03 November 2014 sebagai anak kedua dan sampai sekarang belum memiliki rumah atau tempat tinggal tetap;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, namun sekitar bulan September 2012, Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan Telkomas di Daya Rumah pribadi Termohon dan tinggal bersama selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan pada bulan November 2012 Pemohon dan Termohon kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke Rumah orang tua Termohon (Mertua) Pemohon;
4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon kurang lebih 6 (enam) tahun;
5. Bahwa dalam perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon belakangan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang ulang sejak bulan Agustus 2015, namun Pemohon senantiasa bersabar, menahan diri dan mengalah disetiap pertengkaran;
6. Bahwa adapun alasan pertengkaran adalah persoalan nafkah lahir yang menurut Termohon sangat kurang dan jarang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon ;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memprihatinkan, apalagi Pemohon merasa diabaikan layaknya sebagai seorang suami karena Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Belopa, Kab. Luwu;

8. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2015, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekira kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan tetap mengirimkan uang pembeli susu buat kedua anaknya berikut kebutuhan-kebutuhan lainnya;
9. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak merasa aman dan nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Termohon, telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi secara intensif lagi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai saat ini, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat susah dipertahankan terlebih-lebih untuk mendapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana idaman setiap rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon telah melakukan konsultasi dan/atau meminta nasehat perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya-upaya tersebut semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena perselisihan antara Pemohon dan Termohon masih terus terjadi;
11. Bahwa Pemohon telah merenungkan dan memikirkan kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang masih terjadi perselisihan secara terus menerus namun tidak ada harapan untuk kembali lagi membina rumah tangga seperti sedia kala. Olehnya itu pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara mengajukan Permohonan Ikrar Talak ke Pengadilan Agama Klas 1.A Makassar sebab perceraian adalah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan yang sesungguhnya;
12. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu **ba'in shugraa** Termohon terhadap Pemohon;
13. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan Ikrar talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

14. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon tetap memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/DN/VI/2017 tertanggal 07 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknyam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri selama 6 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena dipicu masalah Pemohon kerja di Belopa Kabupaten Luwu sedang Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon ke tempat kerja Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Mapala Kecamatan Rappocini Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon yaitu sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tapi tidak ada hasilnya;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi berhubungan keluarga dengan Pemohon (sepupu);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri sekitar 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Belopa Luwu;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Mapala Kecamatan Rappocini Makassar;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon sejak tahun 2015 karena Pemohon tinggal di Belopa Luwu sedang Termohon tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara Verstek;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan mengenai masalah nafkah lahir/belanja sehari-hari yang dianggapnya sangat kurang dan jarang diberikan oleh Pemohon dan terlebih-lebih lagi karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Belopa Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Dupliakat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal tanggal 5 Mei 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Belopa Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman sejak pertengahan bulan Agustus 2015, halmana membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang Selata, Kabupaten Luwu sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Uursan Agama Kecamatan Rappoccini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Termohon dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Drs.Hanafie Lamuha dan Drs.H.Abd.Razak masing-masing sebagai Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Drs.Haeruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Hanafie Lamuha

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.Abd.Razak

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.Haeruddin

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hartanto,S.H

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2017/PA.Mks